



## Upaya Tokoh Agama terhadap Perceraian di Kota Balikpapan (Studi Kasus pada Perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan)

Muhammad Amin Rais<sup>1</sup>, Akhmad Haries<sup>2</sup>, Muhammad Idzhar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [muhammadaminrais19462@gmail.com](mailto:muhammadaminrais19462@gmail.com)  
(corresponding author)

<sup>2</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [akhmadharies12@gmail.com](mailto:akhmadharies12@gmail.com)

<sup>3</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [muhammadidzhar90@gmail.com](mailto:muhammadidzhar90@gmail.com)

---

### Abstrak:

Perceraian merupakan putusannya suatu hubungan antara suami dan istri. Perceraian juga menjadi solusi terakhir bagi kedua pasangan suami istri untuk mengakhiri pernikahan. Kota Balikpapan juga banyak terjadi kasus perceraian dan jika dilihat dari Data yang didapat dari Pengadilan Agama Balikpapan angka perceraian setiap tahunnya meningkat dari tahun 2019 terdapat 1.736 perkara kasus perceraian di Kota Balikpapan dan pada tahun 2020 terdapat 1.503 perkara kasus perceraian, kemudian pada tahun 2021 terdapat 1.704 kasus perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian dan mengetahui Upaya Tokoh Agama Balikpapan mengenai perceraian. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan metode kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam, melalui pendekatan yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah; *pertama*, mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian karena suami istri yang melakukan cerai maka ada faktor permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian, Perceraian terjadi tidak terlepas dari masalah atau faktor penyebab yang mempengaruhi putusannya suatu perkawinan, sehingga permasalahan itu yang menjadikan bukti untuk suami atau istri buat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama diantaranya karena faktor mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, kawin paksa, murtad dan faktor ekonomi. *Kedua*, mengenai upaya tokoh agama terhadap perceraian di Kota Balikpapan

---

---

terdapat solusi dari Kementerian Agama Balikpapan sudah membuat program yaitu bimbingan perkawinan kepada calon pengantin untuk diberikan bekal atau ilmu pengetahuan tentang berumah tangga yang baik dan bahagia agar terhindar dari perceraian yang tidak diinginkan.

---

Kata kunci: Pengadilan Agama Balikpapan, Tokoh Agama, Perceraian

---

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan berdasarkan ajaran Islam adalah Ibadah dan lambang kesucian korelasi antara seseorang laki-laki dan perempuan pada membina rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah. Sebagai Ibadah serta lambang kesucian pernikahan wajib di dasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, persetujuan kedua orang tua, dan do'a dari teman serta keluarga supaya dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis serta penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mewujudkan keluarga Sakinah, kedua pihak wajib menjunjung tinggi hak serta kewajiban saling mencintai serta kasih sayang, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat beribadah kepada Allah SWT. Perkawinan adalah Sunnatullah yang umum dan berlaku di semua makhluk-Nya, baik pada manusia dan binatang . tetapi itu suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, menjadi jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, serta melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Santoso mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara pria serta wanita untuk membentuk keluarga yang kekal. Perjanjian itu dinyatakan pada bentuk ijab qabul yang harus diucapkan pada satu majelis, baik secara langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6.

dan istri, apabila keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya berdasarkan hukum atau oleh mereka dikuasakan untuk itu.<sup>2</sup>

Perkawinan memiliki tujuan yaitu harapan manusia untuk membina kehidupan yang rukun, bahagia pada suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT serta tentram.<sup>3</sup> Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan adalah salah satu hal yang penting pada kehidupan, terutama pada pergaulan hidup bermasyarakat. Perkawinan adalah jalan yang baik dan mulia buat mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 senyatanya sudah sejalan dengan kaidah serta prinsip Islam hal ini yang menjadi bukti bahwa perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari ajaran agama Islam.<sup>5</sup> Orang yang melaksanakan pernikahan tidak hanya buat bertujuan melepaskan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia. Tujuan perkawinan yang benar sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
2. Bertujuan Ibadah yang dapat dipahami dengan ayat Al-Qur'an dan Hadits.
3. Memperbanyak keturunan Umat Nabi Muhammad SAW.
4. Menjaga pandangan yang haram menjadi halal.<sup>6</sup>

Perceraian adalah kasus yang didominasi oleh Pengadilan Agama. Perceraian juga solusi terakhir bagi kedua pasangan suami istri

---

<sup>2</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Unisula Semarang: Jurnal Yudisial, 2016), h. 415.

<sup>3</sup> H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (CV Pustaka Setia, 2017), h.5.

<sup>4</sup> Mahmud Yunus Daulay dan Nadrlah Naimi, *Studi Islam*, (Medan: Ratu Jaya, 2012), h. 9- 10.

<sup>5</sup> Umar Haris Sanjaya, *Slide Bahan Ajar Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016), h. 17.

<sup>6</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim, 2016), h. 186

untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan damai atau dapat dimediasi semaksimal mungkin atau permintaan suami atau istri.<sup>7</sup>

Perceraian pada hukum Islam diartikan juga dengan *thalaq* yaitu melepaskan.<sup>8</sup> Cerai termasuk yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam pandangan Islam. Jadi perceraian dalam pandangan Islam yaitu melepaskan atau meninggalkan suami atau istri dan tidak haram dalam pandangan Islam, tetapi itu hal yang dibenci. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah :“*dan jika mereka berketetapan hati untuk menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui*”. (Q.S. Al-Baqarah (2):227)

Dan hadist tentang perceraian yang riwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda. “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT adalah talak (cerai)”. (H.R Abu Dawud Nomor 2178, Ibnu Majah Nomor 2018. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan sanad hadits ini hasan).*

Kota Balikpapan merupakan Kota Transit yang dimana penduduknya bukan murni asli Balikpapan dan Kota Balikpapan mempunyai Motto yaitu Beriman yang artinya bersih, indah, aman dan nyaman. Tetapi Kota Balikpapan juga banyak terjadi kasus perceraian dan jika dilihat dari data Pengadilan Agama Balikpapan angka perceraian setiap tahunnya meningkat dari tahun 2019 ada

---

<sup>7</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 172.

<sup>8</sup> Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

1.736 perkara kasus perceraian di Kota Balikpapan dan pada tahun 2020 terdapat 1.503 perkara kasus perceraian, kemudian pada tahun 2021 terdapat 1.704 kasus perceraian.

## B. Landasan Teori

### 1. Definisi Perceraian

Perceraian menurut ahli fiqh disebut *talak* atau *furqoh*. Talak diambil dari kata *itlak* yang artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam istilah syara', talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>10</sup> Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan perceraian. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah yang berbunyi:

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ  
مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا.  
فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ  
حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ.  
قَالَ الْأَعْمَشُ: أَرَاهُ قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ

*Artinya: “sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya diatas air kemudian ia mengutus pasukan yang paling dekat dengan kedudukan kepadanya adalah yang paling besar fitnahnya (kepada manusia). Salah seorang dari mereka datang dan berkata, akutelah melakukan ini dan itu, lalu iblis berkata kamu*

---

<sup>9</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat*, cet2, edisi1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 191.

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 81- 83

*belum melakukan apa-apa. Kemudian salah seorang dari mereka data dan berkata, aku tidak meninggalkan (manusia), sehingga aku bisa berkata. Kamu memang hebat”.* HR Muslim IV/2167 no 2813.

Perceraian adalah menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. di dalam pasal 207 KUHPerdara perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam Undang- Undang.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>11</sup>

## **2. Dasar Hukum Perceraian**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat dasar Hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Dan pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan didepan Pengadilan. Dan pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusanya perkawinan.

Undang-Undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan pasal 14 sampai dengan pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam ini tentang pelaksanaan perceraian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 199.

---

<sup>11</sup> Sudarsono, *Lampiraan UUP dengan penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307.

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, memiliki rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu saja, hanya sekedar melepaskan hawa nafsu saja.<sup>12</sup>

### 3. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.<sup>13</sup>

#### a. Cerai berdasarkan talak

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Perceraian merupakan sumpah yang diambil oleh suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu alasan perceraian.<sup>14</sup> Perceraian berdasarkan talak dibagi menjadi dua bagian yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Hukum Islam Perceraian merupakan hak seorang suami untuk menceraikan istrinya.

#### b. Cerai berdasarkan Gugat

Dalam Hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu* yang berasal dari kata *khal'u al-saub* yang artinya melepas pakaian, karena perempuan adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung perempuan. Dasar diperbolehkannya khulu terdapat dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Kamal Mukthar, *Azaz-Azaz Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157.

<sup>13</sup>Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), h. 141.

<sup>14</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), h. 46.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا  
يَجِزُ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا  
يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ مَنْ  
یَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

*Terjemah: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Baqarah (2) :229).*

#### 4. Faktor Penyebab Terjadi Perceraian

Pada dasarnya Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan ‘Syiqaq’ sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا أَهْلَهَا بِنِ يُرِيْدَا  
مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemah: “*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (Q.S An-Nisa (4):35).

Faktor- faktor dapat diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau berbuat madat, penjudi, pemabuk, dan yang lain yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan terjadi.
- d. Salah satu pihak berbuat penganiayaan berat atau membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup

alasan bagi suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>15</sup>

## 5. Dampak Perceraian

Perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi zaman yang modern, pergaulan yang bebas, dan pengaruh lain yang dapat mempengaruhi manusia. Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan didalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Sehingga Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan.

Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami/istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum.

### a. Dampak terhadap suami/istri

Akibat perceraian adalah suami-istri hidup sendiri-sendiri, suami/ istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misalnya: mantan suami mendapat gelar sebagai duda dan untuk mantan istri mendapat gelar sebagai janda. Untuk mantan istri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan mantan suami atau dengan mantan istri. Persetubuhan antara mantan suami dengan mantan istri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggung jawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307.

kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk di pecahkan bersama.

b. Dampak terhadap anak

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara sebaik mungkin secara fisik dan mental. Karena anak dapat menjadi aset penerus bangsa yang dapat merubah perilaku.<sup>16</sup> Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang *imaginer* di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya.

c. Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gonogini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut

---

<sup>16</sup>Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, (Jawa Tengah:Mangkubumi, 2018), h. 174.

tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja atau kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan.<sup>17</sup>

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis menggunakan mengangkat data yang terdapat dilapangan dengan metode kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. hal yang terpenting dari penelitian ini adalah penulis harus turun ke lapangan guna untuk mengamati fenomena yang terjadi dalam keadaan yang alami.<sup>18</sup> Metode pendekatan Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* di setiap insiden hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.<sup>19</sup> Atau dapat di sebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Data primer adalah pengambilan obyek kajian utama melalui wawancara kepada tokoh agama terhadap perceraian di Kota Balikpapan dan mendapatkan data-data perceraian yang ada di Pengadilan Agama Balikpapan.

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Analisis data memakai teknik deskriptif kualitatif yang sinkron menggunakan metode peneliitan kualitatif. dilakukan dalam

---

<sup>17</sup>Gunawan, *Dampak- Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, Universitas Surakarta, (Surakarta: 2014).

<sup>18</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 6.

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

penelitian ini dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan dan lain-lain kemudian dikategorikan ke dalam unit-unit dan menyusun ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun para pembaca.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian yang ada di Pengadilan Agama Balikpapan**

Keluarga merupakan lembaga terkecil pada masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui perkawinan. Perkawinan diharapkan akan lahir keluarga yang hamonis, bahagia, dan sejahtera dengan kehidupan yang aman secara rohani dan didunia dan di akhirat. Dengan tujuan hidup berkeluarga akan terpenuhi sesuai dengan tuntunan Agama yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah.

Setiap pasangan pasti ingin keutuhan dalam rumah tangga, namun faktanya menunjukkan bahwasannya perceraian semakin banyak setiap tahunnya, dan perceraian bukan hal yang aib di masyarakat, perceraian sudah menjadi hal yang biasa. Dan pada dasarnya perceraian tidak akan terjadi ketika suami dan istri mengerti mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga seperti mampu untuk menenangkan diri dalam meredam emosi agar tidak bercerai, saling memahami antara suami dan istri.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan mencapai ribuan setiap tahunnya. dan angka perceraian itu jarang turun biasanya meningkat setiap tahunnya. seperti tahun 2019 mencapai 1.736 perkara dan pada tahun 2020 mencapai 1.503 perkara, tahun 2020 ini angka perceraian menurun karena jam pendaftaran perkara di batasi karena *pandemi covid19*, dan pada

tahun 2021 meningkat kembali mencapai 1.704 perkara perceraian. suami dan istri melakukan perceraian karena beberapa faktor yang menyebabkannya.

Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian yang ada di Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1A yang terdapat di Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 antara lain dibawah ini:

Nomor	Penyebab terjadinya perceraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Zina	2	1	2
2.	Mabuk	18	11	16
3.	Madat	16	11	16
4.	Judi	15	5	17
5.	Meninggalkan salah satu pihak	293	288	240
6.	Di Hukum Penjara	31	37	33
7.	Poligami	45	64	43
8.	KDRT	74	93	85
9.	Cacat Badan	1	2	0
10.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	940	645	848
11.	Kawin Paksa	0	3	2
12.	Murtad	11	14	8
13.	Ekonomi	290	329	394
14.	Jumlah	1.736	1.503	1.704

Berdasarkan data perceraian Pengadilan Agama Balikpapan terdapat ada 13 (tigabelas) faktor penyebab terjadinya perceraian. Dari ke 13 (tigabelas) faktor penyebab terjadinya perceraian itu

ada 3 faktor yang jumlah perkaranya paling banyak diantaranya yaitu:

- a. Faktor yang pertama yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ini terjadi karena permasalahan yang cukup luas misalnya karena selingkuh dan pengaruh sosial media ketika salah satu pihak lagi komunikasi sama orang lain dan itu nantinya dianggap konflik antara suami dan istri maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. dan faktor ini terjadi juga karena suami dan istri sering berkata kasar satu sama lain, dan diantara suami istri selalu bersikap egois satu sama lain dalam mempertahankan pendapatnya masing- masing dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. dan pertengkaran itu terjadi karena pihak suami malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena suami adalah kepala rumah tangga yang perannya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, jika suami tidak menjalankan tugasnya maka istri dapat menuntut haknya sebagai istri. Sebaliknya juga istri harus memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri yaitu mengurus suami dan mendidik anak. Jika istri tidak melakukan tugasnya atau melalaikan tanggung jawabnya maka suami boleh menegurnya. Menurut data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Balikpapan pada tahun 2019 terdapat 940 kasus perceraian yang disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian pada tahun 2020 terdapat 645 kasus perceraian yang disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pada tahun 2021 terdapat 848 perkara kasus perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- b. Faktor kedua yaitu faktor ekonomi juga paling sering terjadi di Kota Balikpapan, Faktor ekonomi ini terjadi karena keadaan ekonomi yang mengalami kekurangan atau tidak

sama sekali menafkahi pasangannya, faktor ini juga bisa terjadi kepada suami istri, suami menceraikan karena istri tidak bersyukur atas suami sudah memberikan nafkah tetapi selalu merasa kurang. Adapun istri yang menggugat suaminya karena tidak dinafkahi karena tidak bekerja. Faktor ekonomi ini mayoritas istri yang menggugat suaminya. Penyebab masalah ekonomi ini disebabkan karena beberapa hal yang pertama istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah suami berikan kepadanya dan istri juga selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan sudah semakin banyak apalagi dizaman modern ini. menurut data Pengadilan Agama Balikpapan pada tahun 2019 terdapat 290 perkara kasus perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi, kemudian pada tahun 2020 terdapat 329 perkara kasus perceraian yang disebabkan faktor ekonomi dan pada tahun 2021 terdapat 394 perkara perceraian.

- c. Faktor ketiga yaitu faktor meninggalkan salah satu pihak ini juga paling sering terjadi di Kota Balikpapan, Perkara ini bisa disebut dengan perkara ghaib, salah satu pihak sudah lebih dari 3 bulan meninggalkan suami atau istri dan biasanya sudah tidak mengetahui alamatnya lagi maka perkara ini disebut dengan perkara ghaib. data dari Pengadilan Agama Balikpapan pada tahun 2019 terdapat 293 perkara perceraian disebabkan faktor meninggalkan salah satu pihak, pada tahun 2020 ada 288 perkara perceraian yang disebabkan karena faktor meninggalkan salah satu pihak, dan pada tahun 2021 ada 240 perkara perceraian yang disebabkan karena faktor meninggalkan salah satu pihak. Faktor ini mayoritas suami yang meninggalkan istri tanpa alasan atau tanpa izin.

## **2. Upaya Tokoh Agama Terhadap Perceraian yang ada di Kota Balikpapan**

Adapun hasil wawancara di atas yang sudah penulis wawancarai terdapat beberapa persamaan dan perbedaan

pendapat diantara ke-12 Tokoh Agama di Kota Balikpapan diantaranya sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Persamaan	Perbedaan	Tambahan pendapat
a	Definisi Perceraian	Bapak Ahmadi, dan Bapak Moh. Farid	Bapak H. Shaleh, Bapak Yahya Bakhrudin, Bapak H. Murtafiin, Bapak. H. Harbani, Ustadz Lani Jz, Ustadz Syarifuddin, Ustadz Hasmawi, Ustadz Abdul Rasyid Bustomi, Ustadz Hudik Miftahul Huda	-
b	Dampak perceraian	Terdapat persamaan diantara ke-11 Tokoh Agama yang sudah penulis wawancarai	-	tambahan pendapat dari Bapak Yahya Bakhrudin mengenai dampak terhadap harta
c	Faktor Perceraian	Terdapat persamaan diantara ke-11 Tokoh Agama yang sudah penulis wawancarai	-	pendapat tambahan dari Ustadz Lani Jz, menurut beliau karena Faktor Kurangnya ilmu pengetahuan
d	Kapan dan dimana sahnya	Terdapat persamaan diantara ke-11 Tokoh Agama	-	-

	perceraian itu terjadi	yang sudah penulis wawancarai		
e	Solusi mengatasi perceraian di Kota Balikpapan	persamaan pendapat antara Bapak H. Shaleh, Bapak Ahmadi, Bapak Yahya Bakhrudin, Bapak H. Murtafiin, Bapak Moh. Farid, dan Bapak H. Harbani	pendapat antara Ustadz Lani Jz, dan Ustadz Syarifuddin, Ustadz Hasmawi, dan Ustadz Abdul Rasyid Bustomi, dan Ustadz Hudik Miftahul Huda.	-

### 1. Definisi Perceraian

Terdapat persamaan pendapat antara Bapak Ahmadi, dan Bapak Moh. Farid, beliau tidak mengatakan definisi perceraian secara umum, tetapi langsung mengatakan bahwa perceraian di Kota Balikpapan ini cukup tinggi dilihat dari Data Pengadilan Agama. Dan angka perceraian ini jarang menurun akan tetapi meningkat setiap tahunnya.

Sedangkan menurut Bapak H. Shaleh, Bapak Yahya Bakhrudin, Bapak H. Murtafiin, Bapak. H. Harbani, Ustadz Lani Jz, Ustadz Syarifuddin, Ustadz Hasmawi, Ustadz Abdul Rasyid Bustomi, Ustadz Hudik Miftahul Huda, beliau mengatakan definisi perceraian itu merupakan terlepasnya ikatan perkawinan, karena nikah sebenarnya dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral termasuk iman. Dan perceraian itu suatu yang halal tetapi di benci oleh Allah SWT. Jika berkeinginan untuk menikah jangan ada niatan karena nafsu ketika niatnya hanya nafsu maka mudah untuk berpisah.

Setelah itu beliau mengatakan perceraian yang ada di Kota Balikpapan, perceraian yang ada di Kota Balikpapan ini cukup tinggi tentunya dalam ini Tokoh Agama Balikpapan juga sudah sering memberikan kajian-kajian tentang berumah tangga dan agar tidak terjadi perceraian yang tidak di inginkan dan Kementerian Agama selalu berupaya untuk mencegah angka perceraian ini dengan cara-cara yang sudah dilakukan yaitu bimbingan perkawinan agar calon pengantin memahami konsep berumah tangga.

Pernyataan diatas sesuai dengan landasan teori yang sudah penulis sampaikan yaitu menurut teori Abdul Rahman Ghazaly, beliau mengatakan perceraian itu melepaskan atau meninggalkan antara suami istri.<sup>20</sup> Dan dalam pasal 207 KUHPerdara perceraian merupakan penghapusan perkawinan itu berdasarkan dengan alasan-alasan yang kuat untuk menggugat atau mentalak.

## 2. Dampak perceraian

Terdapat persamaan diantara ke-11 Tokoh Agama yang sudah penulis wawancarai yaitu, dampak setelah perceraian ini akan berdampak ke status suami istri, suami istri yang biasanya hidup bersama ketika bercerai sudah hidup sendiri sendiri dan bisa menikah lagi dan dampak ke status anak, karena nantinya anak akan menjadi rebutan dari kedua orang tuanya, ketika anak dibawah umur 13 tahun maka jatuh hak asuh ke ibu tetapi dilihat dari kesungguhan ibu untuk merawat anaknya. Dan nantinya anak akan merasa kehilangan orang tuanya dan kurang rasa kasih sayang yang sepenuhnya dari kedua orang tua Tetapi terdapat tambahan pendapat dari Bapak Yahya Bakhrudin. beliau mengatakan dampak perceraian ini juga akan berdampak ke harta, jadi ketika harta bersama itu harta yang diperoleh ketika sudah menikah, dan ketika bercerai

---

<sup>20</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat*, cet2, edisi1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 191

maka harta itu juga menjadi masalah suami istri akan menjadi rebutan. Maka dalam kasus ini bisa di selesaikan di Pengadilan Agama untuk membagikan harta bersama Yang mana Hak Suami dan Hak istri.

Pernyataan tersebut sesuai dengan landasan teori, teori Dahwadin yang menyatakan Anak adalah amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dipelihara sebaik mungkin secara fisik dan mental.<sup>21</sup> Karena anak menjadi penerus bangsa yang dapat merubah perilaku. Anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi sikap bermusuhan terhadap dunia luar.

Pernyataan tersebut sesuai dengan landasan teori, teori Gunawan yang menyatakan ketika perceraian terjadi dapat berakibat terhadap harta yaitu harta bawaan dan harta yang diperoleh ketika sudah menikah.<sup>22</sup> Harta bersama merupakan harta yang diperoleh dari perkawinan baik dari suami atau istri, keduanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam perkawinan.

### 3. Faktor Perceraian

Terdapat persamaan diantara ke-11 Tokoh Agama yang sudah penulis wawancarai yaitu, menurut beliau faktor yang sering terjadi di Kota Balikpapan ini karena faktor Ekonomi, faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), faktor sosial media faktor ini banyak pengaruhnya, faktor pertengkarannya terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor zina, mabuk, madat, judi, faktor poligami yang tidak sehat.

---

<sup>21</sup> Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, (Jawa Tengah: Mangkubumi, 2018), h. 174

<sup>22</sup> Gunawan, *Dampak- Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, Universitas Surakarta, (Surakarta: 2014).

Akan tetapi ada pendapat tambahan dari Ustadz Lani Jz, menurut beliau karena Faktor Kurangnya ilmu pengetahuan dalam berumah tangga karena sebelum melangsungkan perkawinan maka harus saling memahami konsep berumah tangga dan harus belajar ilmu Perkawinan agar terhindar dari Perceraian, dan pendapat tambahan dari Ustadz Hasmawi beliau mengatakan karena faktor kurangnya iman sehingga terjadi perceraian jadi ketika berniat untuk menikah maka harus banyak belajar tentang agama agar menambah iman di diri kita agar terhindar dari Perceraian yang tidak di inginkan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan landasan teori, dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk cerai adalah Salah satu pihak berbuat zina atau berbuat madat, penjudi, pemabuk, Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah, Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan terjadi. Salah satu pihak berbuat penganiayaan berat atau membahayakan pihak yang lain. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

4. Kapan dan dimana sahnya perceraian itu terjadi

Terdapat persamaan diantara ke-11 Tokoh Agama yang sudah penulis wawancarai yaitu perceraian itu terjadi disaat suami istri sudah tidak rasa cinta lagi maka suami istri menggugat perceraian, ketika salah satu pihak suami atau istri mengucapkan "*aku talak kamu*" itu sudah jatuh talak dalam artian sudah jatuh talak dalam agama tetapi belum sah secara negara karena sahnya perceraian itu ketika suami istri datang Ke Pengadilan untuk menggugat suami atau mentalak istri

sampai persidangan selesai dan mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama. Tetapi sebelum putusan Pengadilan, pihak suami istri akan dilakukan mediasi terlebih dahulu agar untuk mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga suami istri, jika sudah dimediasi tetapi tidak berhasil maka lanjut persidangan sampai selesai. Setiap rumah tangga pasti ada *problemnya*, Tetapi ketika ada permasalahan rumah tangga seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik, apabila sudah tidak bisa diselesaikan maka datang dulu ke KUA terdekat untuk dinasehati atau di mediasi, apabila sudah tidak bisa lagi didamaikan jalan terakhirnya bercerai.

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perceraian itu hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan atau bukti yang menjadi sebab untuk menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Tetapi apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak- pihak yang berperkara maka jalan terakhir dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan. Apabila Pengadilan Agama sudah memproses dan memutuskan untuk menceraikan maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian ini disebut juga dengan cerai gugat, tetapi apabila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraian diputuskan maka cerai ini disebut cerai gugat.

#### 5. Solusi mengatasi perceraian di Kota Balikpapan

Terdapat persamaan pendapat antara Bapak H. Shaleh, Bapak Ahmadi, Bapak Yahya Bakhrudin, Bapak H. Murtafiin, Bapak Moh. Farid, dan Bapak H. Harbani. Menurut beliau

terdapat persamaan mengenai solusi untuk mengatasi perceraian ini dengan cara sebelum melakukan perkawinan sebaiknya belajar dulu untuk membina rumah tangga dan Kementerian Agama juga sudah memberikan bekal atau bimbingan kepada calon pengantin, bekalnya berupa ilmu pengetahuan tentang perkawinan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Dan KUA Balikpapan juga sudah mengadakan kerjasama dengan LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU) Kota Balikpapan untuk mewujudkan sinkronisasi program. Program ini sudah terlaksana 10 kali kegiatan. dan jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sekiranya bisa datang ke KUA terdekat untuk dimediasi jadi jangan langsung ke Pengadilan, ke KUA dulu untuk dinasehati agar terhindar dari perceraian. Pengadilan Agama juga tidak ingin untuk menceraikan tetapi untuk didamaikan atau merukunkan kembali rumah tangga.

Sedangkan pendapat antara Ustadz Lani Jz, dan Ustadz Syarifuddin, Ustadz Hasmawi, dan Ustadz Abdul Rasyid Bustomi, dan Ustadz Hudik Miftahul Huda. Beliau berpendapat sama jika cara mengatasi perceraian ini seharusnya suami istri saling terbuka dalam kebaikan, selalu bersyukur, dan bergaul dengan yang baik untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, dan saling menghormati antara suami dan istri dan selalu belajar agama agar menambahkan iman yang kuat dan suami istri harus saling memahami dan saling ta'awun (saling membantu). Dan beliau juga selalu memberikan kajian-kajian tentang berumah tangga sehingga yang mendengar kajian akan memahami konsep berumah tangga. Jika dalam rumah tangga terdapat problem maka suami dan istri harus saling sabar dan saling memahami keadaan. Dan menghindari atau mendengar sesuatu yang tidak penting atau yang menjadikan itu masalah dan gunakan sebaik mungkin sosial media karena sosial media paling banyak pengaruhnya.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu menjadi berikut:

1. Faktor perceraian yang terjadi di Kota Balikpapan dalam 3 tahun terakhir yang paling banyak terjadi yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ini ada sekitar 940 perkara pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ada sekitar 645 perkara, dan pada tahun 2021 ada sekitar 848 perkara perceraian di Kota Balikpapan. Selama *pandemi Covid-19* perceraian di Kota Balikpapan didominasi cerai gugat atau istri yang mengajukan perceraian dibandingkan dengan cerai talak atau suami yang mengajukan.
2. Tokoh Agama Balikpapan berpendapat perceraian itu putusnya ikatan perkawinan suami dan istri dan perceraian juga merupakan suatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Ketika ingin menikah maka jangan berniat untuk nafsu saja tetapi niat untuk ibadah karena Allah SWT. Perceraian yang terjadi di Kota Balikpapan ini cukup tinggi dari 3 tahun terakhir ini. Tokoh Agama Balikpapan yang penulis sudah wawancarai beliau sudah memberikan solusi- solusi untuk mengatasi perceraian di Kota Balikpapan dengan cara memberikan bekal ilmu perkawinan dari Kementerian Agama Balikpapan, dan Ustadz dari Pesantren Balikpapan juga sudah memberikan kajian-kajian tentang membangun rumah tangga yang sebenarnya agar tidak terjadi perceraian yang tidak diinginkan. Ketika melakukan perceraian maka Akan berdampak banyak orang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia. 2012.

### Buku

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Huku di Indonesia*, Cet. 1, Jawa Tengah: Mangkubumi, 2018.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 2, Edisi 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- H.Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, 2017.
- Mukthar, Kamal, *Azaz-Azaz Hukum Islam tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Sударsono, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pres, 2013.
- Gunawan, *Dampak- Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, Universitas Surakarta : Surakarta 2014.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1979.
- Mahmud, Yunus Daulay dan Nadrlah Naimi, *Studi Islam*, Medan: Ratu Jaya, 2012.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sanjaya, Umar Haris, *Slide Bahan Ajar Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Unisula Semarang: Jurnal Yudisial, 2016), h. 415
- Wahyu Ernaningsih dan Putu samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.
- Yahanan, Annalisa, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.